BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat serta memadukan hasil wawancara, studi lapangan dan penelitian lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa-menyewa sistem *oyotan* dan tahunan pertanian masyarakat Desa Harapankarya yaitu, bahwa sewa-menyewa ini terjadi karena adanya suatu akad *ijab* dan *qabul* yang dilaksanakan secara lisan antara pemilik lahan dan penyewa, baik itu berkaitan dengan harga sewa, luas lahan yang akan disewakan, hingga kesepakatan terkait penyediaan bibit dan pupuk. Dalam sewa-menyewa ini bahwa pemilik lahan tetap menggarap lahan tidak diserahkan kepada penyewa. Sistem *oyotan* dan tahunan merupakan cara yang digunakan untuk menentukan masa perjanjian oleh kedua belah pihak, sebenernya kedua sistem tersebut tidak ada perbedaan dalam hal penerapannya. Bagi hasil yang diterapkan merupakan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Penyelesaian praktek wanprestasi yang terjadi di kalangan masyarakat diselesaikann dengan cara musyawarah mufakat, karena sebetulnya rasa kekeluargaan di Desa masih cukup erat meskipun kedua belah pihak tidak ada ikatan darah, meskipun uang sewa yang diberikan tidak sepenuhnya penyewa harus tetap melunasi sebagian uang

sewa secepat mungkin selama masa perjanjian belum berakhir.

3. Menurut Hukum Islam, tidak ada larangan dalam praktek sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan, karena kedua sistem sewa tersebut terdapat dua kategori dalam bentuk perjanjian praktek sewa-menyewa sawah dengan sistem *oyotan* dan tahunan dari segi bentuk akad, kategori pertama yaitu akad *ijarah* bahwa saat akad perjanjian berlangsung pihak penyewa sawah hanya mengambil manfaat dari tanah sawah yang ditanami padi. Sedangkan pihak pemilik sawah telah berhak mengambil upah. Pada kategori kedua bukan merupakan akad sewa-menyewa namun perjanjian ini merupakan aplikasi dari kerjasama bagi hasil bidang pertanian *muzara'ah* dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama antara pemilik sawah dan penyewa, dan itu diperbolehkan dengan dikuatkan beberapa hadis yang shahih. Tentunya praktek sewa-menyewa ini dilhat dari segi kemaslahatan sesuai dengan hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* yaitu saling tolong menolong, dimana antara pihak pemilik sawah dan pihak penyewa saling diuntungkan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum diatas maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan:

1. Sebaiknya perjanjian sewa menyewa dilakukan secara tertulis, dan disaksikan minimal dua orang saksi.

2. Para pihak hendaknya mengedepankan kehati-hatian dan itikad baik, untuk mengantisipasi perselisihan atau resiko kerugian dikemudian hari.
3. Sebagai umat Islam hendaknya memahami hukum Islam dengan baik, karena hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat manusia untuk mencapai kemaslahatan.